



# **BUPATI SELUMA**

## **PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA**  
**NOMOR 265 TAHUN 2017**


**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika perlu perubahan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu perubahan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Seluma;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH, Bagian Kedua Dinas Tipe B Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g diubah dan setelah huruf g ditambah satu huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pertanian;
  - d. Bidang Perkebunan;
  - e. Bidang Peternakan;
  - f. Bidang Penyuluhan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pertanian terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Pertanian;
  - b. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Hama Penyakit; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (4) Bidang Perkebunan terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Perkebunan;
  - b. Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Perlindungan Tanaman; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan.

- (5) Bidang Peternakan terdiri dari :
- a. Seksi Produksi dan Usaha Ternak;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (6) Bidang Penyuluhan terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;
  - b. Seksi Program dan Kerjasama Penyuluhan; dan
  - c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
2. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH, Bagian Kedua Dinas Tipe B Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Elektronik;
  - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
  - e. Bidang Statistik dan Persandian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Elektronik, terdiri dari :
- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan
  - b. Seksi Tata Kelola Pemerintahan Secara Elektronik dan Pengembangan Aplikasi.
- (4) Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Publik; dan
  - b. Seksi Diseminasi Informatika dan Pengelolaan Opini Publik.

- (5) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
- a. Seksi Pengumpulan dan Analisa Data Statistik; dan
  - b. Seksi Penyelenggaraan Persandian.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
3. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH, Bagian Kedua Dinas Tipe B Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan; dan
  - b. Seksi Kerawanan Pangan.
- (4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
  - b. Seksi Harga Pangan.
- (5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
- a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

(6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
BAGIAN ORPEG		BAGIAN HUKUM	
KABAG ORPEG	<i>[Signature]</i>	Kabag HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>	Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Tais pada tanggal 21 Desember 2017

**BUPATI SELUMA,**


**H. BUNDRA JAYA**

Diundangkan di Tais pada tanggal 21 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

**IRIHADI, S.Sos., M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR...265**



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI S.Sos.,MSi.

UNIT PELAKSANA TEKNIS


BAGIAN ORPEG		BAGIAN HUKUM	
KABAG ORPEG	1	Kabag HUKUM	1
KASUBBAG ORGANISASI		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	1

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : 265 TAHUN 2017  
TANGGAL : 28 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA  
*[Signature]*  
IRIHADI, S.Sos., MSi.

BUPATI SELUMA,  
*[Signature]*  
H. BUNDRA JAYA



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA  
  
IRIHADI S. Sos., MSi

Paraf Koordinasi			
BAGIAN ORPEG		BAGIAN HUKUM	
KABAG ORPEG		Kabag HUKUM	
KASUBBAG ORGANISAS		Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	

BUPATI SELUMA,  
  
H. BUNDRA JAYA